



**Peran Lawang Sewu Sebagai Benda Cagar Budaya, Seni, Pendidikan dan Ekonomi Pariwisata di
Kelurahan Sekayu Kota Semarang**

Dr. H. R. Soelistijanto, M.Hum, Dra. Sri Widayati, MPd.

Maria Denok Bekti Ningrum, MPd., Marini, MPd.

IKIP Veteran Semarang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I.1. Arti Penting Benda Cagar Budaya Bangsa Indonesia menghadapi tantangan setelah Proklamasi Kemerdekaan yaitu berupa masalah pembangunan dan pembinaan bangsa (nation and character Building)

(Aman;2011, 1). Pembangunan dan pembinaan bangsa dapat dikembangkan dari pembinaan kesadaran sejarah melalui belajar atau studi pada sejarah Nasional Indonesia. Peninggalan sejarah dan benda-benda cagar budaya sebagai warisan budaya nenek moyang Bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang cukup tinggi, baik ditinjau dari latar belakang sejarah maupun dari sudut arsitektur dan ragam seninya. Oleh karena itu peninggalan sejarah dan benda-benda cagar budaya tersebut perlu dilestarikan, dirawat dan dikembangkan lebih lanjut agar tetap lestari, sehingga masih dapat dinikmati dan dilihat oleh generasi selanjutnya.

Pada umumnya masyarakat awam masih menganggap peninggalan sejarah dan benda-benda cagar budaya tidak memiliki arti dan manfaat bagi kehidupan langsung masyarakat. Masyarakat di sekitar lokasi tersebut sadar atau tidak, sebenarnya telah menikmati hasil keberadaan peninggalan sejarah dan benda-benda cagar budaya tersebut. Perlu ada peningkatan kesadaran sejarah dan rasa memiliki bersama terhadap situs sejarah mengingat pentingnya pelestarian sejarah dan benda-benda cagar budaya termasuk bagi kehidupan social maupun ekonominya. Dari segi kelestarian situs sejarah, Candi Gedong Songo rawan terhadap pencurian dan kerusakan seperti aksi graffiti pada bangunan Candi Gedong Songo. Apabila dilihat dari sudut pandang bidang ekonomi benda-benda cagar budaya memiliki nilai



ekonomi tinggi dan merupakan produk atau komoditas pariwisata yang strategis. Upaya memberdayakan masyarakat untuk melestaiakan lingkungan atau situs cagar budaya sangat penting dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya maupun untuk menunjang program pemerintah di bidang pariwisata

Banyaknya kasus-kasus yang berupa pengrusakan, pencurian, penjualan ataupun pengalihan fungsi dari benda-benda cagar budaya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat dalam peran sertanya melestarikan lingkungan cagar budaya masih belum maksimal. Oleh karenanya masyarakat sekitar situs benda cagar budaya harus terus diberi pengertian dan pemahaman akan pentingnya benda cagar budaya sebagai warisan bangsa yang tak ternilai sebagai sumber belajar dan pariwisata.

Masyarakat di Sekitar Benda Cagar Budaya perlu meningkatkan kemampuan dan peran serta di bidang ekonomi untuk mendukung pengembangan Situs Candi sebagai Pariwisata, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pendidikan.

Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak di pantai Utara Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki jalur transportasi darat, laut dan udara. Transportasi Darat menghubungkan Kota Semarang menuju kota-kota di Pantai Utara Jawa Tengah seperti ke arah Barat menuju Kendal, Weleri, Pekalongan sampai Tegal dan Cirebon di Provinsi Jawa Barat. Ke arah Timur menuju Demak, Pati, Kudus, Rembang dan Lasem bahkan sampai Tuban di Jawa Timur. Ke arah Selatan menuju Ungaran dan di Bawen terdapat simpang dua, ke Timur ke arah Salatiga, Surakarta, ke arah Barat menuju Secang Magelang bahkan Provinsi DIY.

Kota Semarang memiliki banyak peninggalan bersejarah dari masa Hindia Belanda dan Masa Berkembangnya Kerajaan Islam di Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya. Peninggalan bersejarah ini berupa Gedung Lawang Sewu. Peninggalan bersejarah Gedung Lawang Sewu perlu dilestarikan dan di jaga kelestariannya karena merupakan bukti sejarah dari Sejarah Indonesia dan khususnya Sejarah Provinsi Jawa Tengah. Gedung Lawang Sewu menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, di Provinsi Jawa Tengah pernah terdapat Kantor Transportasi Darat yaitu Transportasi Kereta Api NIMS. Oleh



karena itu, Gedung Lawang Sewu yang merupakan Kantor NIMS pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda perlu dilestarikan dan dilindungi sebagai Benda Cagar Budaya sesuai Undang-Undang Tentang Benda Cagar Budaya.

I.2. Lawang Sewu

Gedung Lawang Sewu dibangun pada 27 Februari 1904 oleh Het Hoofdkantoor van de Nederland-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) yaitu Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda. Gedung Lawang Sewu dibangun untuk menjadi Kantor yang baru dan memadai karena jaringan Kereta Api dan Jasa Transportasi Kereta Api telah semakin meningkat yaitu berupa penambahan personil teknik dan administrasi perkantoran. Kantor NIS yang lama di Stasiun Semarang Gudang sudah tidak memadai.

NIS menunjuk Prof. Jacob F. Klinhamer dan B.J. Quendag seorang arsitek untuk merancang dan membangun Gedung NIS yang baru di tepi ujung Bojongweg. Jadilah berdiri Gedung NIS yang sekarang dikenal sebagai Lawang Sewu.

Pada masa Kemerdekaan RI, Gedung Lawang Sewu digunakan oleh Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI). Pada masa Pertempuran Lima Hari Kota Semarang menjadi tempat pertempuran antara pejuang Kota Semarang yaitu AMKA (Angkatan Muda Kereta Api) melawan tentara Jepang dari Kido Butai yang menempati markas di Jatingaleh (sekarang Arhanud Kesatrian). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang memasukkan Gedung Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 Bangunan Kuno Bersejarah di Kota Semarang yang patut dilindungi melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 650/50/1992.

kemudian dipakai sebagai Ajendam dan Kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer Kodam IV Diponegoro, kemudian dipakai Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Perhubungan Jawa Tengah, kini menjadi Obyek Wisata Lawang Sewu. Akan lebih baik menjadi Museum Lawang Sewu.

I. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kajian pustaka tersebut maka didapatkan suatu permasalahan yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat di sekitar situs Gedung Lawang Sewu akan pentingnya benda cagar budaya sebagai sumber belajar dan pengembangan pariwisata



II. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara peninggalan sejarah dan benda-benda cagar budaya khususnya di Gedung Lawang Sewu.
- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan Gedung Lawang Sewu yang bersih, indah, nyaman dan terjaga kelestariannya,
- c. Meningkatkan peran masyarakat di sekitar Situs Gedung Lawang Sewu sebagai pelestari dan meramaikan pariwisata bidang ekonomi (kuliner), social dan budaya serta pendidikan.

2. Manfaat

- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat sekitar Gedung Lawang Sewu akan pentingnya pelestarian lingkungan cagar budaya.
- b. Terciptanya lingkungan cagar budaya sebagai sumber belajar dan tujuan wisata.
- c. Tumbuhnya kewirausahaan masyarakat sekitar Gedung Lawang Sewu sebagai peran dan partisipasi masyarakat terhadap Gedung Lawang Sewu sebagai Benda Cagar Budaya, Kehidupan Ekonomi, Kehidupan Sosial, Kehidupan Budaya dan Kehidupan Pendidikan.

LANDASAN TEORI

A. Benda Cagar Budaya

Peninggalan sejarah dan benda cagar budaya sebagai warisan budaya nenek moyang Bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang cukup tinggi, baik ditinjau dari latar belakang sejarah maupun dari sudut arsitektur dan ragam seninya. Oleh karena itu benda cagar budaya dan peninggalan sejarah tersebut perlu dilestarikan, dirawat dan dikembangkan lebih lanjut agar tetap lestari sehingga masih dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Pemerintah dalam hal ini sudah berusaha untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah dan benda cagar budaya, dengan mengeluarkan suatu peraturan



perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992.

Berdasarkan pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya pasal 1.

1. Benda Cagar Budaya adalah:
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa satuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya yang khas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
 - b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Jadi yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah semua benda yang telah berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, baik itu benda tidak bergerak misalnya: bangunan rumah, gedung, monumen, gapura, tempat ibadah seperti masjid, gereja ataupun kelenteng, Kemudian benda bergerak misalnya mobil, sepeda, kereta, gerobak dan sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan Bab III diatur tentang penguasaan, pemilikan, penemuan dan pencariia dari benda cagar budaya, yang diatur sebagai berikut

Pasal 4:

- (1). Semua benda cagar budaya dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi benda cagar budaya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pengembalian benda cagar budaya yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini berada di luar wilayah hokum Republik Indonesia, dalam rangka Penguasaan oleh Negara, dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan Konvensi internasional.

Kemudian berdasarkan pasal 6 (1) Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang in; (2) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah benda cagar budaya yang



a). dimiliki dan dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan; b) jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas sekali bahwa semua benda cagar budaya harus dikuasai oleh Negara, sedangkan yang dimiliki oleh perseorangan harus berasal dari warisan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa setiap perubahan walaupun sedikit dari benda cagar budaya harus sepengetahuan pemerintah, sehingga walaupun benda cagar budaya itu milik pribadi, tetapi pemiliknya tidak dapat merubah baik bentuk, makna atau fungsinya seenaknya sendiri. Apabila ada pelanggaran tentang penggunaan benda cagar budaya ini dapat dikenakan tuntutan pidana. (Bab VIII UU No. 5 Tahun 1992).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 ini pemerintah atau Negara berkewajiban untuk melindungi semua benda yang termasuk kategori benda cagar budaya. Sebab benda cagar budaya yang merupakan warisan bangsa ini merupakan suatu kekayaan budaya yang harus terus dilestarikan, sehingga generasi selanjutnya akan pahan budaya masa lalu, yang dikemudian hari diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga terhadap Negara Republik Indonesia.

B. Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya

Upaya menyelamatkan Benda Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya bangsa membutuhkan kepedulian dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Menghancurkan benda cagar budaya memang lebih mudah dari pada harus merenovasi sesuai dengan aslinya, namun sesuai dengan ketentuan yang ada hal ini tidak diijinkan. Sebenarnya benda cagar budaya ini apabila dikelola dengan baik dan profesional akan member keuntungan secara ekonomis, baik dari sektor pajak untuk kas daerah dan bisnis.

Untuk dapat melestarikan benda cagar budaya, maka harus dilakukan berbagai upaya, sehingga warisan budaya bangsa tersebut tetap dapat dilihat dan dinikmati. Adapun upaya-upaya itu adalah:

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif yaitu melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah rusaknya atau hilangnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah. Usaha ini



hendaknya dilakukan dengan kerjasama antara lembaga terkait baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 dalam hal pembinaan disebutkan bahwa:

- a. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan terhadap pengelolaan benda cagar budaya.
- b. Pembinaan terhadap pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya.
- c. Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian.
- d. Pembinaan dilakukan dengan malalui bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga ahli dan pengikatan peran serta masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian atau instansi terkait merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keberadaan benda cagar budaya. Selain itu tindakan preventif dapat dilakukan lewat berbagai bidang yaitu:

a. Bidang Pendidikan

Turut serta melakukan usaha yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar anggota masyarakat terutama yang bertempat tinggal berdekatan dengan situs budaya secara bersama-sama melestarikan benda cagar budaya tersebut. Menumbuhkan kecintaan pada benda-benda cagar budaya guna menjaga kelestarian lingkungan sebagai sebuah kekayaan budaya yang membanggakan.

Turut serta melakukan usaha-usaha agar anggota masyarakat dengan kesadarannya dan senang hati menjaga, melindungi dan memelihara benda-benda cagar budaya peninggalan sejarah di masing-masing lingkungan tempat tinggalnya.

Turut serta melakukan usaha-usaha yang bersifat mendidik, agar anggota masyarakat tidak segan-segan melaporkan kepada pihak berwajib apabila menjumpai pengrusakan, pemindahan dan pencurian terhadap benda-benda cagar budaya tersebut.

b. Bidang Penerangan



Turut serta memberikan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya benda-benda atau lingkungan cagar budaya sebagai peninggalan sejarah di tanah air Indonesia untuk keperluan sejarah, kebudayaan, kesenian bangsa Indonesia melalui berbagai media, ceramah-ceramah atau tulisan.

c. Bidang Pengamanan dan Pengawasan

Melakukan kegiatan bersama aparat, lembaga-lembaga dan atau instansi terkait untuk mengurangi atau mencegah timbulnya gangguan terhadap benda-benda cagar budaya. Pasal pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 menyebutkan: (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap benda cagar budaya beserta situs yang ditetapkan; (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1993: 15 -16).

2. Tindakan Represif

Semua instansi pemerintah dan pejabat yang diberi kewenangan harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk melakukan segala usaha untuk memberantas dan menindak segala gejala-gejala serta kegiatan lainnya, yang merupakan bentuk gangguan terhadap benda-benda atau lingkungan cagar budaya dengan jalan:

- b. Menghentikan organisasi atau individu-individu yang melakukan gangguan terhadap benda-benda atau lingkungan cagar budaya.
- c. Menanggulangi agar gangguan terhadap benda-benda atau lingkungan cagar budaya tidak terulang kembali.
- d. Melakukan penyelidikan yang teliti terhadap pelaku-pelaku yang mengganggu dan melakukan tindak pidana terhadap benda-benda atau lingkungan cagar budaya.
- e. Melaksanakan tindakan bagi pelaku-pelaku yang melakukan gangguan terhadap benda-benda atau lingkungan cagar budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992).

3. Tindakan Kuratif



Tindakan kuratif dilakukan dalam bentuk penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran benda cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan. Gangguan terhadap benda-benda cagar budaya yang mengakibatkan rusaknya dan lenyapnya benda cagar budaya ada dua sebab yaitu karena factor alam dan perbuatan manusia.

Untuk menghentikan atau mengurangi terjadinya kerusakan atau kemusnahan dapat dilakukan dengan tindakan kuratif yang berupa perlindungan, pemeliharaan dan pemugaran benda cagar budaya, yang sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 pasal 15 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 pasal 26 ayat (1).

Meningkatkan peran masyarakat di sekitar Benda Cagar Budaya Lawang Sewu untuk melestarikan Gedung Lawang Sewu sebagai tempat belajar dan rekreasi serta pariwisata.

METODE PPELAKSANAAN

A. Bentuk dan Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan dengan memberi penyuluhan berdasar bidang studi dan pembahasannya. Kegiatan penyuluhan dilakukan kepada masyarakat di sekitar Gedung Lawang Sewu tentang status Gedung Lawang Sewu sebagai Benda Cagar Budaya beserta pengembangannya sebagai Pariwisata. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian Benda Cagar Budaya sebagai sumber belajar dan pengembangan pariwisata di Gedung Lawang Sewu. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan diskusi untuk membahas masalah kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian benda cagar budaya sebagai sumber belajar dan pengembangan pariwisata di situs tersebut.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian pada Masyarakat adalah:

1. Para tokoh masyarakat sekitar Gedung Lawang Sewu.
2. Masyarakat sekitar Gedung Lawang Sewu
3. Masyarakat pengguna (10 Orang)



C. Kegiatan dan Materi Kegiatan

A. Kegiatan

1. Penyuluhan

2. Tanya Jawab

D. Metode Penyuluhan

Ceramah dan Tanya Jawab.

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan mengunjungi Kelurahan Sekayu pada tanggal 30 Desember 2015. Usai bertemu dengan Bapak Lurah Sekayu selanjutnya menyampaikan materi materi penyuluhan yaitu:

I. Materi Penyuluhan:

A. Drs. R. Soelistijanto, M.Hum : Benda Cagar Budaya

Museum Lawang Sewu merupakan Benda Cagar Budaya sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010. Dalam UU No. 11 tahun 2010 dikatakan bahwa Benda Cagar Budaya adalah Benda yang telah berusia minimal 50 tahun dan mewakili gaya tertentu. Museum Lawang Sewu dibangun pada masa Kolonial Hindia Belanda sebagai Kantor Jawatan Kereta Api, dengan mengunjungi Museum Lawang Sewu akan mengetahui pada masa Kolonial Hindia Belanda ada Jawatan Kereta Api di Jawa Tengah. Melihat masa pembangunannya pada masa Kolonial Hindia Belanda dapat dikatakan bahwa Museum Lawang Sewu telah berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki Gaya Tertentu yaitu Memiliki Gaya Seni Bangunan Ranaissance. Oleh karena itu, Museum Lawang Sewu layak memiliki status sebagai Benda Cagar Budaya. Museum Lawang Sewu sebagai Benda Cagar Budaya harus dijaga kelestariannya. Museum Lawang Sewu tidak boleh dibawa atau dijual ke luar negeri Indonesia baik secara keseluruhan maupun perbagian. Keasrian dan keindahan Museum Lawang Sewu juga patut dijaga kebersihannya dari perusakan dan corat-coret. Terlebih lagi, Museum Lawang Sewu pernah menjadi Gedung Pertahanan Pemuda Djawatan Kereta Api dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang. Ini berarti bahwa Museum Lawang Sewu juga memiliki Sejarah dalam Perjuangan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

B. Dra. Sri Widayati, MPd. : Kewirausahaan



Museum Lawang Sewu memiliki potensi sebagai ekonomi pariwisata. Museum Lawang Sewu dapat menjadi tempat usaha ekonomi pariwisata. Warga Kelurahan Sekayu dapat turut berpartisipasi dalam ekonomi pariwisata Museum Lawang Sewu. Kaos, Cinderamata dan Batik dapat menjadi produk andalan untuk ditawarkan dalam ekonomi pariwisata Museum Lawang Sewu. Batik dapat dikembangkan di Kelurahan Sekayu dengan melihat pengalaman perkembangan Batik di Kota Pati yang menggunakan dana bantuan dari PNPM. Motif Batik Lawang Sewu dapat menjadi andalan pengembangan Batik yang akan bisa dikembangkan di Kelurahan Sekayu.

C. Dra. Maria Denok Bektiningrum, MPd. : Pendidikan Seni Bagi AUD

Pembelajaran seni seperti seni tari, dapat dilakukan kepada AUD karena AUD masing-masing memiliki bakat dan talenta. Bakat dan talenta masing-masing AUD tidak sama dan pengembangannya ditentukan oleh lingkungan. Seni memerlukan latihan untuk mengasah kemampuan estetis AUD. Seni menjadi bagian dari kehidupan AUD yaitu dengan bermain. Kegiatan seni yang dapat dilakukan beraneka macam yang dapat mengasah kemampuan kognitif anak, kemampuan motorik halus anak, kemampuan motorik kasar anak. Dapat dilakukan kegiatan seni seperti melukis Lawang Sewu.

D. Marini SPd, MPd. : Museum Lawang Sewu Sebagai Sarana Belajar

Kegiatan pembelajaran kepada anak memerlukan berbagai strategi dan media yang menarik bagi anak. Belajar melalui mengamati benda-benda secara langsung lebih menarik dari pada sekedar membaca atau melihat dari buku atau gambar. Belajar dengan melakukan kegiatan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dapat menarik minat anak. Museum Lawang Sewu merupakan salah satu tempat yang menarik untuk dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran pada Anak Usia Dini.

Banyak hal yang dapat diperoleh anak dengan mengunjungi tempat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Anak dapat mengenal salah satu alat transportasi darat, yaitu kereta api.



2. Anak dapat mengenal salah satu bentuk alat komunikasi, yaitu telepon.
3. Anak dapat mengenal bentuk-bentuk teknologi, seperti kalkulator.
4. Anak dapat mengenal perkembangan teknologi, seperti perkembangan alat-alat transportasi dan komunikasi.
5. Anak dapat mengenal salah satu potensi budaya di Semarang.
6. Anak dapat mengenal salah satu gedung bersejarah di Semarang.

III. Tanya Jawab:

1.H.Musta'in (LPMK): Menetapkan Lawang sewu sebagai Benda Cagar Budaya sangat bagus dan perlu di dukung karena melestarikan warisan budaya Nasional. Ide Kewirausahaan di Lawang Sewu bagus namun perlu memperhatikan aspek kualitas.Kebanyakan Kaos di Jawa Tengah seperti di Lawang Sewu dan di Candi Borobudur kebanyakan kualitasnya kurang bagus tidak seperti di Yogyakarta.Ini tantangan bagi kita semua seperti yang diamanahkan bapak Gubernur Ganjar Pranowo supaya memperbaiki kualitas kaos sehingga tidak eman-eman untuk membeli.Batik juga begitu, yang bagus dari Lasem karena mengundang ahli batik dari Surakarta.Jadi kalau mau mengembangkan wirausaha seperti kaos dan batik perlu peningkatan kualitas produk.

2. Hesty S (Staf Kelurahan): Kami atas nama Perangkat Kelurahan berterimakasih dengan adanya penyuluhan ini sehingga kami tahu sejarah Lawang Sewu padahal hampir setiap hari lewat. Pengetahuan tentang Lawang Sewu sangat penting bagi kami karena akan menjadikan kami bisa memberi tahu anak-anak kami tentang riwayat Lawang Sewu. Kami menyambut baik penyuluhan ini dan berharap ada penyuluhan lagi untuk ibu-ibu PKK terkait dengan ceramah tentang PAUD dan Kewirausahaan.Terimakasih.

VIII. Kesimpulan

- A. Museum Lawang Sewu memiliki latarbelakang Sejarah Perusahaan Kereta Api di Semarang dan Jawa Tengah. Museum Lawang Sewu perlu dipelihara karena dapat menjadi sumber pengetahuan bagi setiap generasi di Semarang tentang Sejarah



Perkembangan Kereta Api di Semarang dan Jawa Tengah. Museum Lawang Sewu dapat menjadi identitas bersama warga Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, sebagai awal mula berdirinya Perusahaan Kereta Api di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah.

- B. Museum Lawang Sewu memiliki pula Latar Belakang Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Dan Negara Republik Indonesia di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Museum Lawang Sewu menjadi Markas Pertahanan Pemuda Djawatan Kereta Api dalam Pertempuran Lima Hari di Kota Semarang.
- C. Museum Lawang Sewu dapat menjadi tempat pameran Sosial dan Budaya Kota Semarang, dan Provinsi Jawa Tengah.
- D. Museum Lawang Sewu dapat menjadi tempat rekreasi warga Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan dari Kota lain di Jawa serta Indonesia, juga dari Luar Negeri.
- E. Museum Lawang Sewu adalah Ikon Pariwisata Kota Semarang, menjadi tanda Keindahan Kota Semarang baik pada masa Hindia Belanda maupun pada masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Catron, Caron E dan Allen, Jan. *Early Childhood Curriculum, A Creative Play Model*. New Jersey: Prentice Hall, 1999.
- Jensen, Eric. *Guru Super dan Super Teaching*. Jakarta: Indeks, 2010.
- Morrison, George S. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks, 2012.
- Suyanto, Slamet. *Strategi Pendidikan Anak*. Yogyakarta: Publishing, 2008.